



**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL MELALUI
SISTEM INTEGRATION AND DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION
SYSTEM (KAJIAN PERBANDINGAN AUSTRALIA: DIGITAL RIGHTS
MANAGEMENT)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

IBRAHIM AL FAREZ

NIM 11000118130419

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL MELALUI
SISTEM INTEGRATION AND DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION
SYSTEM (KAJIAN PERBANDINGAN AUSTRALIA: DIGITAL RIGHTS
MANAGEMENT)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

IBRAHIM AL FAREZ

NIM 11000118130419

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Pembimbing II



Dr. Paramita Praningtyas S.H., L.L.M.

NIP 196906301993032002

HALAMAN PENGUJIAN
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL MELALUI
SISTEM INTEGRATION AND DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION
SYSTEM (KAJIAN PERBANDINGAN AUSTRALIA: DIGITAL RIGHTS
MANAGEMENT)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

IBRAHIM AL FAREZ
NIM 11000118130419

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 April 2022

Dewan Penguji

Ketua



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP 196108171987032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II




Dr. Paramita Praningtyas S.H., L.L.M.
NIP 196906301993032002



Prof. Dr. Budi Santoso S.H., M.S.
NIP 196302171989111001.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno', with a large initial 'R' and a horizontal stroke at the end.

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aditya', with a large initial 'A' and a horizontal stroke at the end.

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapa karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 2022

Penulis,

(materai)

Ibrahim Al Farez

NIM 11000118130419

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

5. Maka sesungguhnya beserta kesulitan
ada kemudahan,

PERSEMBAHAN

“Barakyat dulu mangko barajo, jikok panghulu bakamanakan. Kalau duduak jo
nan tuo pandai nan usah dipanggakkan.”

(Sewaktu duduk bersama orang tua, baik orang tua umurnya dari kita,
janganlah membanggakan kepandaian kita sendiri.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “optimalisasi perlindungan karya cipta digital melalui sistem *integration and digital copyright protection system* (kajian perbandingan Australia: *digital rights management*)”. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan serta dukungan tulus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam segala keperluan akademik serta arahan dan nasihatnya kepada

Penulis selama menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Paramita Praningtyas, S.H., L.LM. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagai nasihat selama Penulis menempuh pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
9. Orangtuaku, Wis Arni dan Alm Efriwel, Terimakasih telah menghadirkan aku ke dunia ini dan selalu mendukung serta mendoakan aku. Mama dan papa adalah alasan penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum penulis.
10. Efriwigea dan Amira Islammedina selaku saudari penulis yang selalu mengeluh balik apabila penulis mengeluh dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Maktuo Gus, Uni Prita Edison, Bang Fatir, Teteh Ratih, Adek Niva, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu dalam mendukung penulis dalam menyelesaikan masa studi.
12. Sahabat SMP penulis, Shafira Dinda Ariefti, Ghea Shafa Aldora, Nadhifa Rahadiningtyas, Belinda Akira Putri, Hopelyanza Priskila, serta Amelia Salsabila Nurul Hidayat.
13. Sahabat SMA penulis, Salsa Rahmadia, Tasya Mahira Latuasan , dan Margiyanti Istiani.
14. Kepada grup anak didik baim yakni Alfina Najwa Kamila dan Salama Lathifa Sari.
15. Kepada TIM 12 2019 yakni Novalia Tamba, Miyanda Manurung, Indy Maulida, Hanif Fuadi Anas, Vidiana Marsella, Geby Hutahayan, Fatimah Salsabila.
16. Kepada TIM LD PHN yakni Melissa Ambarita, Patricia Hutahayan, Asqi Fania Putri dan Hanif Fuadi Anas.
17. Kepada TIM LO UII yakni Nonika Putri Windarto dan Adita Lembana.
18. Kepada TIM CD OLIMPUS yakni Albert Yordan, Muhammad Valdi, Indira Cahyaningtyas, Detty Amelinda, Adita Lembana, Nonika Putri Windarto, dan Suprat Aditia.
19. Kepada TIM DEBAT MK yakni Elizabeth Sialoho dan Hanif Fuadi Anas.
20. Kepada TIM MEDIASI MA yakni Melisa Dwi Putri, Dinda Nur Anisah, Suprat Aditia, dan Detty Amelinda.

21. Kepada BPH KRD FH UNDIP 2020 yakni Karin Eliza, Salma Farhana, Oka Wisnu Mahendra, Aditya Ilham Prakarsa, Luci Anindita, dan Riay Aisyah,
22. Kepada BPH KRD FH UNDIP 2021 yakni Dian Nahdila, Hanif Fuadi Anas, Asqi Fania Putri, Deonis Araujo, Adhella Audrelia, Jennifer Tandian, Vidiana Marrsella, Suprat Aditia, Anis Nurul Aini, Rizal Anis Baswedan, Indrawan Sulaiman, dan Annisah Thalasa.
23. Kepada rekan pengusaha muda yakni Naufal Abror dan Dzaki Wananda.
24. Kepada adik-adik KRD yakni Sindy dan Elizabeth Sialoho.
25. UMK-F Kelompok Riset dan Debat terimakasih untuk semua pengalaman dan pelajaran yang sudah penulis dapatkan.

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Salah satu bentuk dari perlindungan atas kekayaan intelektual yakni adanya perlindungan terhadap cipta produk. Kehadiran teknologi memiliki implikasi negative atas kehadiran karya cipta di dalam teknologi seperti kasus yang menimpa Aryono yang karya cipta yang dibuat digunakan tanpa izin sebagai sampul buku Tino Saroengallo dan beberapa media di Indonesia menggunakan tanpa izin. Sehingga dengan adanya kejadian ini Aryono merasa hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya telah dilanggar. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melindungi karya cipta digital dengan memberikan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Namun melihat kenyataan yang terjadi pada saat ini tindakan pelanggaran atas karya cipta masih terjadi. Berdasarkan sistem perlindungan karya cipta digital di Australia menggunakan teknologi *blockchain* yang didalamnya termuat teknologi NFT, *Smart Contract*, serta DSD Payment dan hal ini dapat diimplementasikan di Indonesia dengan sistem *Integration and Digital Copyright Protection System*.

Kata Kunci: *HKI, Hak Cipta Digital, Teknologi, Blockchain*

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH.....	5
3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
4. MANFAAT PENELITIAN	6
5. METODE PENELITIAN.....	7
a. METODE PENDEKATAN PENELITIAN.....	7
b. SPESIFIKASI PENELITIAN.....	8
c. SUMBER DAN JENIS DATA.....	8
6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13
a. PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	13
b. PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
2. TINJAUAN UMUM HAK CIPTA	
a. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HAK CIPTA.....	21
b. HAK-HAK YANG TERCAKUP DALAM HAK CIPTA	21
c. MASA BERLAKU PERLINDUNGAN HAK CIPTA.....	23
d. LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	25
3. TINJAUAN UMUM INTEGRATION AND DIGITAL COPYRIGHT PROTECTION SYSTEM	
a. PENGERTIAN IDCP	31
b. PENGERTIAN DIGITAL CONTENT ON DEMAND	31
c. PENGERTIAN BLOCKCHAIN	32
d. PENGERTIAN SMART CONTRACT	33
BAB III PEMBAHASAN	
1. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA	
a. PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA.....	36
b. KAJIAN PERMASALAHAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL INDONESIA.....	49
2. PENERAPAN SISTEM INTEGRASI DAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA	

a. PENERAPAN BLOCKCHAIN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI AUSTRALIA	55
b. PENERAPAN IDCP SEBAGAI SISTEM PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DIGITAL DI INDONESIA	58
BAB IV PENUTUP	
1. KESIMPULAN.....	75
2. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78